

Analisis Kekuatan Hukum Akta Notaris terhadap Ketidaklengkapan Syarat Formil Data Pribadi

Muhammad Ismu Rizal Yara^{1*}, Agus Surono², Barus Zulpadli³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

*rizalyara@gmail.com

ABSTRACT

A notary's noncompliance with formal requirements for obtaining personal data may result in the deed losing its authentic evidentiary power and lead to legal consequences. This study aims to analyze the impact of the Personal Data Protection Law (PDP Law) on the implementation of the Notary Position Law (UUJN) regarding personal data acquisition, and to examine its legal implications on the evidentiary strength of notarial deeds if formal requirements are unmet. Using a normative juridical method and statutory approach, the findings indicate that the PDP Law strengthens notaries' obligation to manage personal data lawfully and responsibly. Failure to comply may weaken the authenticity of the deed, create legal uncertainty, and undermine professional accountability.

Keywords: *Notarial Deed; Formal Requirement; Personal Data.*

ABSTRAK

Ketidakpatuhan notaris terhadap ketentuan formil pemerolehan data pribadi dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan otentik dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh UU PDP terhadap penerapan UUJN dalam pemerolehan data pribadi, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kekuatan pembuktian akta notaris apabila syarat formil tersebut tidak dipenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan UU Perlindungan Data Pribadi memperkuat kewajiban notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola data pribadi secara sah dan akuntabel. Kelalaian notaris dalam memenuhi ketentuan formil pemerolehan data pribadi dapat menurunkan kekuatan pembuktian akta otentik dan menciptakan ketidakpastian hukum serta mencederai tanggung jawab profesi.

Kata Kunci: *Akta Notaris; Syarat Formil; Data Pribadi.*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, khususnya praktik kenotariatan (Adi, et al, 2022). Percepatan transformasi digital ini semakin terasa sejak merebaknya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kondisi pandemi mendorong percepatan digitalisasi di berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, keuangan, hingga dunia bisnis (Akbari & Pratomo, 2022). Salah satu dampak nyata dari transformasi tersebut adalah meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam transaksi perdata, seperti jual beli, perjanjian pinjam-meminjam, dan bentuk perikatan lainnya yang secara hukum

memerlukan pembuatan akta autentik oleh notaris (Sasmita & Mayasari, 2021). Perkembangan ini membawa implikasi hukum, terutama terkait pengumpulan dan pengolahan data pribadi yang menjadi bagian integral dari akta, sehingga memunculkan potensi benturan norma antara kewajiban notaris menurut UU Jabatan Notaris (UUJN) dan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, notaris memikul tanggung jawab besar dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat. Salah satu aspek penting dalam pembuatan akta autentik adalah pencantuman data pribadi para penghadap. Data pribadi merupakan unsur esensial yang harus dicantumkan dalam akta sebagai identitas subjek hukum yang terlibat dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut. Data pribadi tersebut mencakup informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor identitas, status kewarganegaraan, serta informasi lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Najib, 2023). Namun, di tengah perkembangan teknologi, muncul masalah normatif ketika ketentuan UU PDP yang mewajibkan persetujuan eksplisit dalam pengumpulan data pribadi ternyata belum diatur secara rinci dalam UUJN, sehingga menimbulkan pertanyaan hukum tentang prosedur formil yang harus diikuti notaris.

Digitalisasi di bidang kenotariatan membawa dampak ganda bagi profesi notaris: peluang dan tantangan. Di satu sisi, teknologi digital memudahkan layanan notaris menjadi lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Namun, di sisi lain, muncul risiko penyalahgunaan data pribadi yang dikumpulkan dalam proses pembuatan akta, baik oleh pihak internal kantor notaris maupun pihak ketiga yang tidak berwenang. Risiko ini semakin besar karena data pribadi bersifat sensitif dan bernilai tinggi dalam berbagai transaksi hukum dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, notaris dituntut memahami dan menerapkan prinsip perlindungan data pribadi secara menyeluruh dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Masalahnya, belum adanya pengaturan teknis yang selaras antara UU PDP dan UUJN berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada legitimasi akta yang dibuat.

Menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menjadi tonggak hukum dalam menjamin hak atas data pribadi warga negara. UU PDP mengatur secara komprehensif hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, prinsip perlindungan data, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Dengan berlakunya UU ini, setiap pihak yang memproses data pribadi, termasuk notaris, wajib mematuhi ketentuan

yang berlaku. Akan tetapi, di sinilah letak isu hukum utama: UUN sebagai *lex specialis* jabatan notaris tidak mengatur secara eksplisit persetujuan eksplisit sebagaimana disyaratkan UU PDP, sehingga menimbulkan celah interpretasi dalam praktik..

Kewajiban notaris dalam melindungi data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUN). Notaris wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi terkait akta dan keterangan yang diperoleh selama menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (Damayanti, 2024). Dalam konteks perlindungan data pribadi, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dalam perolehan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pengungkapan data para penghadap. Kelalaian dalam hal ini dapat berakibat serius terhadap keabsahan akta maupun tanggung jawab hukum notaris, termasuk gugatan perdata, sanksi administratif, hingga pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi konflik norma yang membutuhkan kejelasan hukum agar notaris dapat menjalankan tugasnya sesuai peraturan.

Namun, dalam praktik kenotariatan masih ditemukan keraguan dan ketidaksinkronan norma antara ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUN). Salah satu persoalan normatif yang menonjol adalah pada aspek formil pemerolehan data pribadi. UU PDP secara tegas mengharuskan pengumpulan data pribadi dilakukan berdasarkan persetujuan eksplisit dari subjek data setelah memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan dan ruang lingkup pemrosesan. Sebaliknya, UUN tidak memuat pengaturan rinci mengenai tata cara pemerolehan data dari para penghadap. Kondisi ini memunculkan pertanyaan hukum: apakah notaris harus memperoleh persetujuan eksplisit secara tertulis sebagaimana disyaratkan UU PDP, atau cukup dengan pernyataan lisan dan pengisian data pada minuta akta.

Ketiadaan aturan teknis pemerolehan data pribadi oleh notaris menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpatuhan terhadap syarat formil UU PDP berisiko membuat akta cacat hukum, kehilangan keotentikan, dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Kondisi ini merugikan para pihak sekaligus membuka potensi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana bagi notaris (Mipon, 2023). Permasalahan lain adalah tanggung jawab notaris sebagai pengendali data pribadi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UU PDP, yang mewajibkan setiap pihak yang menentukan tujuan dan berwenang memproses data memastikan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data. Dengan demikian, notaris tidak hanya wajib memenuhi syarat formil akta sesuai UUN, tetapi juga mematuhi prinsip perlindungan data pribadi yang diatur UU PDP. Notaris sebagai pengendali data pribadi wajib menerapkan prinsip perlindungan data seperti transparansi,

pembatasan tujuan, minimalisasi, akurasi, pembatasan penyimpanan, integritas, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Notaris harus memberi informasi jelas kepada penghadap tentang tujuan, dasar hukum, dan hak subjek data, memastikan data yang dikumpulkan relevan dan terbatas pada kebutuhan akta otentik, serta menjaganya dari penyalahgunaan dan penyimpanan melebihi jangka waktu yang diperlukan (Afrihani et al., 2024).

Pelaksanaan ketentuan perlindungan data pribadi oleh notaris masih terkendala rendahnya pemahaman teknis serta ketiadaan peraturan pelaksana yang rinci. Kondisi ini membuat notaris bingung memenuhi syarat formil UU PDP tanpa melanggar UU Jabatan Notaris (UUJN) atau menghambat layanan. Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih antara kewajiban perlindungan data dan kewajiban penyimpanan minuta akta, misalnya UUJN mengharuskan penyimpanan selama 25 tahun, sedangkan UU PDP membatasi sesuai kebutuhan pemrosesan. Pertentangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko memicu pelanggaran (Widiarista & Dewi, 2024). Ketidakpatuhan notaris terhadap ketentuan formil pemerolehan data pribadi dalam UU PDP berpotensi menimbulkan sanksi serius. Pasal 58 UU PDP mengatur sanksi administratif berupa teguran, penghentian kegiatan, penghapusan data, denda, hingga pencabutan izin. Pasal 67-74 juga membuka kemungkinan sanksi pidana bagi notaris yang dengan sengaja dan tanpa hak mengungkapkan data pribadi, sementara subjek data yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi secara perdata (Budhijanto, 2023).

Implikasi lain dari pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi adalah pada kekuatan pembuktian akta otentik. Pasal 1868 KUH Perdata menegaskan bahwa akta otentik harus dibuat sesuai bentuk yang ditentukan undang-undang oleh pejabat umum berwenang, dengan terpenuhinya syarat formil. Jika syarat ini tidak terpenuhi, akta kehilangan keotentikannya dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan. Ketidakpatuhan notaris terhadap UU PDP tidak hanya berisiko menghilangkan kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik. Sebagai pejabat umum, notaris wajib menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalisme agar marwah profesi dan perlindungan hukum bagi para pihak tetap terjamin.

Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang secara khusus mengatur perlindungan data dalam jabatan notaris. Aturan ini akan menjadi pedoman teknis yang jelas bagi notaris untuk menjalankan kewajiban perlindungan data pribadi, sekaligus mencegah pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan atau prosedur yang tidak sesuai. Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) diharapkan berperan aktif dalam sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi UU PDP di lingkungan profesi kenotariatan. Isu perlindungan data pribadi dalam praktik kenotariatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memunculkan tantangan praktis di lapangan. Notaris kerap menghadapi dilema antara tuntutan

klien akan kecepatan layanan dan kewajiban hukum untuk memperoleh data pribadi secara sah. Rendahnya pemahaman sebagian penghadap mengenai hak sebagai subjek data pribadi membuat mereka sering mengabaikan persetujuan eksplisit atas pemrosesan data. Kondisi ini menyulitkan notaris memenuhi kewajiban sebagaimana Pasal 20 UU PDP, yang mengharuskan pengendali data menjelaskan tujuan dan dasar hukum pengumpulan data.

Kemajuan teknologi informasi membuat notaris dapat memproses data pribadi secara elektronik, namun hal ini mewajibkan penerapan standar keamanan Pasal 57 UU PDP dan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan data kepada pihak ketiga sesuai Pasal 51. Pelanggaran, meski dilakukan dalam tugas kenotariatan, tetap berpotensi berujung sanksi administratif atau pidana. Ketidakpatuhan pada syarat formil UU PDP juga dapat menurunkan derajat akta dari otentik menjadi akta di bawah tangan, sehingga merugikan para pihak dan menimbulkan risiko pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun etik bagi notaris. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara UU PDP dan UU Jabatan Notaris untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak subjek data pribadi.

Urgensi penelitian ini meningkat karena peraturan pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) belum sepenuhnya diterbitkan, menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Literatur hukum terkait hubungan perlindungan data pribadi dan jabatan notaris juga masih terbatas, dengan kajian yang umumnya berfokus pada transaksi elektronik, *e-commerce*, atau jasa keuangan tanpa menelaah implikasinya bagi profesi kenotariatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan wacana akademik sekaligus mendorong pembentukan norma yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan praktik notaris.

Dalam menganalisis permasalahan pada artikel ini, digunakan dua teori utama, yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggung Jawab Profesi. Teori Kepastian Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, menekankan pentingnya hukum yang tertib, dapat diprediksi, dan dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Teori ini relevan dalam memastikan keabsahan akta notaris, khususnya terkait pemenuhan aspek formil perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sehingga akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang tidak mudah dibantah. Sementara itu, Teori Tanggung Jawab Profesi menurut George D. White digunakan untuk menilai sejauh mana notaris sebagai pejabat publik wajib bertindak etis dan bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi para pihak. Hal ini penting mengingat profesi notaris menuntut integritas dan akuntabilitas tinggi, terutama di era digital yang rawan pelanggaran privasi.

Penelitian dengan topik yang hampir serupa dengan penelitian ini telah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Adella Tiara Maharani dalam karya yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidaccakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta”. Penelitian tersebut membahas mengenai kekuatan pembuktian akta notaris apabila di kemudian hari penghadap dinyatakan tidak cakap, serta penyelesaian hukum atas akta tersebut (Maharani, 2023). Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Aditya Salsabila Consoleo, Sulasno, dan Rokilah dalam artikel berjudul “Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual”. Artikel ini mengkaji tanggung jawab notaris dalam memverifikasi keabsahan identitas penghadap pada saat pembuatan akta pengakuan hutang dan kuasa jual, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila notaris lalai dalam pemeriksaan data-data penghadap (Consoleo, Sulasno & Rokilah, 2023). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus membahas mengenai pengaruh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada proses pemerolehan data pribadi oleh notaris dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian, serta implikasi terhadap kekuatan hukum akta notaris apabila tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam praktik kenotariatan, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian otentik sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk ketentuan pemerolehan data pribadi para penghadap. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), muncul ketentuan baru mengenai persetujuan eksplisit dan pembatasan masa simpan data pribadi. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya kewajiban penyimpanan minuta akta selama 25 tahun sebagaimana diatur Pasal 16 ayat (1) huruf b. Ketidakharmonisan antara UU PDP dan UUJN menimbulkan kesenjangan hukum (legal gap), terutama terkait kewajiban notaris dalam memenuhi prinsip kehati-hatian saat mengumpulkan data pribadi tanpa melanggar ketentuan perlindungan data. Ketidapatuhan terhadap syarat formil pemerolehan data pribadi juga dapat memengaruhi kekuatan pembuktian akta. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah: 1. Bagaimana pengaruh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap penerapan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pemerolehan data pribadi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian? dan 2. Apa implikasi hukum jika notaris tidak memenuhi ketentuan formil pemerolehan data

pribadi terhadap kekuatan pembuktian akta? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh UU PDP terhadap penerapan UUN dalam pemerolehan data pribadi, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap kekuatan pembuktian akta notaris apabila syarat formil tidak dipenuhi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan tujuan untuk memberikan interpretasi dan solusi terhadap persoalan hukum dalam praktik kenotariatan (Nurhayati et al., 2021). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan (Satory et al., 2024). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis norma hukum secara sistematis dalam kerangka berpikir yang rasional-konsisten-interpretatif. Kerangka ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu norma dianggap benar apabila konsisten secara logis dengan norma lain dalam sistem hukum yang sama, tanpa mengandalkan pengujian fakta empiris.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik penyajian data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menyusun data hukum secara sistematis untuk menggambarkan isu hukum yang diteliti (Nugroho et al., 2020). Sementara itu, analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang bersifat umum ke dalam persoalan hukum yang bersifat khusus. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi argumentatif untuk menjelaskan hubungan antar norma serta memberikan pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Penerapan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pemerolehan Data Pribadi untuk Memenuhi Prinsip Kehati-hatian.

Secara normatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan pedoman ketat mengenai tata cara

pemerolehan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi, namun tidak secara eksplisit mengatur keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UU PDP tidak terdapat penyebutan langsung mengenai “notaris,” “pejabat notaris,” maupun “akta otentik” yang menjadi objek utama UUJN, karena UU PDP sejak awal lebih difokuskan pada perlindungan data pribadi di sektor komersial, khususnya pada aktivitas digital dan *e-commerce* (Suryanto et al., 2024). Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan UU PDP berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan kewenangan pembinaan dan pengawasan jabatan notaris berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga secara struktural terdapat perbedaan otoritas yang berimplikasi pada harmonisasi aturan.

Meski demikian, UU PDP menetapkan peran utama dalam pemrosesan data pribadi, yaitu Pengendali Data Pribadi (Pasal 1 angka 4) dan Prosesor Data Pribadi (Pasal 1 angka 5), serta pihak yang dilindungi, yakni Subjek Data Pribadi (Pasal 1 angka 6). Pengendali Data berkewajiban menjamin keamanan dan integritas data (Pasal 35), sedangkan Prosesor Data memproses data sesuai instruksi Pengendali (Pasal 51 ayat (1)). Salah satu prinsip kunci dalam UU PDP adalah *lawful processing* atau pemrosesan data yang sah secara hukum, yang meskipun bersifat umum, memiliki implikasi signifikan bagi notaris. Misalnya, dalam pembuatan akta jual beli tanah, notaris wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak sebelum merekam data KTP, NPWP, atau dokumen kepemilikan. Begitu pula dalam pembuatan akta pendirian perseroan, notaris harus membatasi penggunaan data pemegang saham hanya untuk keperluan pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, walaupun UU PDP dan UUJN adalah regulasi terpisah, prinsip *lawful processing* dapat menjadi acuan bagi notaris untuk menerapkan asas kehati-hatian yang lebih tinggi dalam melindungi data pribadi, terutama mengingat banyaknya data sensitif yang dikelola dalam tugas kenotariatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perbedaan pelaksanaan tugas antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, baik dalam batang tubuh peraturan maupun dalam bagian Penjelasan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 angka 5 dapat ditafsirkan secara langsung, yaitu bahwa Prosesor Data Pribadi menjalankan pemrosesan data berdasarkan kewenangan yang diberikan atau didelegasikan oleh Pengendali Data Pribadi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang tidak secara khusus mengatur keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Meskipun demikian, terdapat setidaknya tiga landasan yang dapat digunakan untuk menilai hubungan antara UU PDP dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya dalam konteks pengumpulan data pribadi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya.

Hubungan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dilihat dari aspek pelaksanaan tugas notaris yang melibatkan pengelolaan data pribadi. Secara normatif, meskipun UU PDP tidak secara eksplisit menyebutkan keterkaitannya dengan UU Jabatan Notaris, keduanya memiliki irisan dalam hal pemerolehan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat relevan dengan praktik kenotariatan, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang kerap memuat data pribadi yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas notaris sesuai asas kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua jenis: data pribadi spesifik (seperti data kesehatan dan biometrik) dan data pribadi umum (seperti nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan status perkawinan). Jenis data ini kerap tercantum dalam akta notaris. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit mengatur pengelolaan data pribadi, prinsip kehati-hatian tetap penting. Notaris, sebagai pengendali data pribadi, wajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peneliti menilai bahwa asas-asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki peran penting dalam pengelolaan data pribadi oleh notaris, khususnya asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas kehati-hatian. Asas *lex specialis* berfungsi untuk mengesampingkan ketentuan umum dan menerapkan ketentuan yang lebih spesifik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, terutama terkait perlindungan data pribadi dalam proses perolehan data untuk pembuatan akta notaris. Sementara itu, asas kehati-hatian menekankan pentingnya pelaksanaan tugas notaris secara cermat dan bertanggung jawab guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi.

Dari perspektif doktrin, banyak akademisi berpendapat bahwa notaris seharusnya dipandang sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pandangan ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menekankan tanggung jawab

notaris dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dalam akta, serta kewajiban untuk mematuhi ketentuan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum acara perdata, terdapat korelasi penting antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, meskipun keduanya tidak secara eksplisit mengatur hal yang sama. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan landasan normatif bagi perlindungan data pribadi yang dapat diadopsi oleh notaris dalam melaksanakan jabatannya, khususnya dalam pengelolaan data pribadi yang termuat dalam akta otentik. Prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam kedua undang-undang tersebut menegaskan urgensi perlindungan data pribadi, di mana notaris diposisikan sebagai pengendali data pribadi yang bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan informasi yang dikelolanya.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak secara eksplisit saling merujuk, keduanya saling melengkapi dalam praktik, khususnya dalam konteks pemerolehan data pribadi oleh notaris. Hubungan ini mencerminkan prinsip Teori Kepastian Hukum, di mana norma hukum harus mampu memberikan prediktabilitas, stabilitas, dan kejelasan bagi para pelaku hukum, termasuk notaris, dalam menjalankan kewenangan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum terwujud ketika notaris secara konsisten menerapkan asas kehati-hatian dalam memperoleh dan mengolah data pribadi, sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip dalam UU PDP oleh notaris juga merupakan wujud dari Teori Tanggung Jawab Profesi, yang menekankan bahwa pejabat publik, termasuk notaris, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjalankan tugas secara cermat, jujur, dan berintegritas. Sebagai pengendali data pribadi, notaris tidak hanya wajib tunduk pada hukum positif, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat luas, terutama terhadap subjek data yang hak privasinya harus dihormati dan dilindungi. Dengan berpijak pada kedua teori tersebut, notaris memiliki kewajiban untuk menyesuaikan tata laksana kerjanya dengan standar hukum yang berlaku, sekaligus menjaga integritas profesi dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan jasanya.

2. Implikasi Hukum jika Notaris Tidak Memenuhi Ketentuan Formil Pemerolehan Data Pribadi terhadap Kekuatan Pembuktian Akta.

Akta notaris sebagai dokumen otentik memegang peranan penting dalam sistem hukum

Indonesia, khususnya dalam hukum acara perdata, karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan pengadilan (Siahaan & Hasanah, 2023). Namun, apabila akta tersebut tidak memenuhi ketentuan formil perlindungan data pribadi, validitas hukumnya dapat dipertanyakan oleh para pihak maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Misalnya, dalam pembuatan akta jual beli tanah, notaris memuat data pribadi para pihak, seperti KTP, NPWP, dan sertifikat, tanpa memperoleh persetujuan tertulis yang sah dari subjek data. Apabila salah satu pihak kemudian mengajukan keberatan dengan dasar pelanggaran Pasal 20 dan Pasal 51 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), akta tersebut berpotensi dinilai cacat hukum dan dapat dimohonkan pembatalannya melalui mekanisme pengadilan..

Selain mengurangi kekuatan pembuktian akta, ketidakpatuhan terhadap ketentuan formil UU PDP juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum lainnya, seperti sanksi administratif, gugatan perdata, bahkan ancaman pidana. Contoh lain, dalam akta pendirian perseroan, notaris menyimpan salinan dokumen digital para pendiri di server tanpa enkripsi memadai, lalu data tersebut bocor ke pihak ketiga. Kondisi ini bukan hanya melanggar Pasal 57 UU PDP tentang kewajiban pengamanan sistem elektronik, tetapi juga berpotensi memicu gugatan ganti rugi dari para pihak. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat publik wajib memastikan setiap tahapan pembuatan akta, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, hingga pengolahan data pribadi, mematuhi ketentuan UU PDP guna menghindari risiko hukum yang dapat merugikan semua pihak.

Aktivitas pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mencakup berbagai tindakan, antara lain pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, serta penghapusan atau pemusnahan data (Telaumbanua et al., 2024). Namun, dalam penelitian ini, fokus utama akan diarahkan pada aspek pemerolehan data pribadi. Oleh karena itu, dalam pembahasan sub-bab ini, istilah “*pemrosesan*” akan digunakan secara khusus untuk merujuk pada kegiatan *pemerolehan* data pribadi.

Terkait dengan jenis data pribadi, pengaturannya tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan ini menjadi relevan dalam pelaksanaan tugas notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang tersebut mengharuskan penggunaan data pribadi tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf c. Jenis-jenis data pribadi yang dimaksud antara lain: a. Data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data biometrik, sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan b. Data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap dan kewarganegaraan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. ayat (3) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam praktiknya, beberapa akta notaris memerlukan data pribadi tambahan. Misalnya, akta pengangkatan anak memerlukan data pribadi spesifik terkait anak, sedangkan akta pemisahan harta perkawinan membutuhkan data pribadi umum seperti jenis kelamin, status perkawinan, dan agama. Data tersebut diperlukan untuk menjelaskan hubungan hukum antar pihak dan menentukan hukum serta pengadilan yang berwenang jika terjadi sengketa. Sebagai contoh, jika para pihak beragama Kristen, sengketa diajukan ke pengadilan perdata, sedangkan untuk pihak beragama Islam, sengketa diajukan ke pengadilan agama.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data memiliki dasar hukum yang sah dalam memproses data pribadi. Dasar tersebut mencakup: a. Persetujuan eksplisit dari subjek data untuk tujuan spesifik yang telah dijelaskan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) yang mencakup legalitas pemrosesan, tujuan, relevansi, masa retensi, jenis informasi yang dikumpulkan, durasi pemrosesan, dan hak-hak subjek data. Persetujuan ini dapat berupa dokumen tertulis atau rekaman elektronik/non-elektronik, harus jelas, mudah diakses, dan menggunakan Bahasa Indonesia yang sederhana (Penjelasan Pasal 22 ayat (4) huruf c). Jika tidak tertulis, tidak terekam, atau tidak memenuhi ketentuan lainnya, maka dianggap batal demi hukum (Pasal 22 ayat (5)). Persetujuan ini selanjutnya disebut sebagai “Surat Izin Pemrosesan Data Pribadi oleh Notaris; b. Pemenuhan kewajiban kontraktual, apabila subjek data merupakan pihak dalam perjanjian, atau saat notaris memproses data atas permintaan pihak yang terlibat. Namun, ketentuan ini kurang relevan ketika notaris hanya bertindak sebagai pembuat akta (bukan pihak dalam akta) sebagaimana dalam akta *partij* (Najib, 2023); c. Perlindungan kepentingan vital subjek data, seperti dalam kondisi medis darurat yang mengancam nyawa (Tsamara, 2021). Contohnya, saat notaris membuat surat wasiat bagi seseorang yang bergantung pada alat bantu hidup.; dan d. Pemenuhan kepentingan sah lainnya, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengendali data dan hak subjek data. Misalnya, ketika penghadap meminta notaris mendaftarkan akta pemisahan harta ke instansi pemerintah, notaris perlu memperoleh persetujuan tambahan untuk memproses data pribadi tersebut.

Selanjutnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengharuskan pengendali data pribadi untuk memproses data pribadi secara terbatas, dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi

administratif. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur agar pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuan pemrosesan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data untuk memproses data pribadi secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif. Pasal 28 mengatur bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, pengendali data juga dapat dikenai sanksi administratif.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menekankan bahwa pengendali data pribadi, termasuk notaris, wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data pribadi melalui proses verifikasi. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi administratif. Dalam pelaksanaan jabatannya, notaris dapat melakukan verifikasi tersebut dengan memeriksa dokumen pendukung, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), guna memastikan bahwa nama lengkap dan data lain yang disampaikan oleh penghadap telah sesuai, akurat, dan konsisten.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan pengendali data pribadi untuk merekam seluruh aktivitas pemrosesan data pribadi. Dalam konteks jabatan notaris, kewajiban ini dapat diartikan sebagai keharusan untuk mendokumentasikan proses pemerolehan data pribadi, seperti nama lengkap, kewarganegaraan, dan sidik jari penghadap, melalui foto, video, atau rekaman audio sebagai bentuk penerapan asas kehati-hatian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif.

Berdasarkan uraian di atas, analisis menunjukkan bahwa peran notaris dalam pemrosesan data pribadi, khususnya dalam pemerolehan data, tunduk pada regulasi ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebagai Pengendali Data Pribadi, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa pemerolehan data dari subjek data dilakukan sesuai dengan ketentuan formil dan substansial yang berlaku.

Pasal 20 hingga Pasal 31 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban notaris sebagai Pengendali Data Pribadi, termasuk persyaratan persetujuan eksplisit dari subjek data, pemenuhan kewajiban perjanjian, perlindungan kepentingan vital subjek data, serta keseimbangan antara kepentingan sah pengendali dan hak subjek data. Sesuai Pasal 21 ayat (1), persetujuan dari subjek data harus diberikan secara jelas, transparan, sah, dan relevan dengan tujuan pengumpulan data. Persetujuan tersebut wajib dinyatakan secara

tertulis atau melalui media yang dapat direkam, baik elektronik maupun non-elektronik, dan dinyatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam konteks jabatan notaris, akurasi dan verifikasi data pribadi merupakan hal yang krusial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Notaris wajib memeriksa dokumen identitas yang dilampirkan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), guna memastikan bahwa data pribadi seperti nama lengkap dan kewarganegaraan telah sesuai, lengkap, dan konsisten dengan dokumen yang diserahkan. Selanjutnya, Pasal 31 undang-undang yang sama mengatur kewajiban perekaman atas seluruh proses pemrosesan data pribadi, yang mencerminkan penerapan asas kehati-hatian dan keterbukaan dalam pelaksanaan fungsi kenotariatan.

Kewajiban tersebut memiliki implikasi yuridis yang signifikan. Setiap kelalaian atau pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi, termasuk pemrosesan tanpa dasar hukum yang sah atau yang menyimpang dari tujuan pengumpulan data, dapat dikenai sanksi administratif. Hal ini menegaskan adanya tanggung jawab hukum yang ketat bagi notaris sebagai pengendali data pribadi. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan jabatan notaris guna mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata.

Kekuatan pembuktian suatu akta notaris sangat ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, yang menjadikannya alat bukti yang sempurna dalam hukum perdata, selama proses pembuatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sidrajat, 2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap akta notaris yang tidak memenuhi persyaratan formil, antara lain terkait pencantuman nama lengkap, kewarganegaraan, dan sidik jari para pihak. Ketidaksesuaian terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kekuatan pembuktian akta, bahkan menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum.

Secara khusus, Pasal 16 ayat (11) mengatur bahwa notaris yang tidak mencantumkan sidik jari pihak yang hadir dapat dikenai sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sementara itu, Pasal 41 menyatakan bahwa apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38, khususnya mengenai kewajiban mencantumkan nama lengkap dan kewarganegaraan para pihak, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Dengan demikian, kepatuhan notaris terhadap persyaratan formil menjadi syarat mutlak untuk menjamin

kekuatan hukum akta yang dibuatnya, serta untuk menghindari sanksi maupun potensi penurunan derajat kekuatan pembuktian akta.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan notaris, selaku pengendali data pribadi, untuk memproses data sesuai ketentuan hukum. Notaris harus memperoleh persetujuan sah dari subjek data, memastikan keakuratan dan konsistensi data, serta memenuhi kepentingan hukum dalam pembuatan akta (Putri & M.S, 2024). Sesuai Pasal 22 ayat (5), akta dapat dinyatakan batal demi hukum jika persetujuan pemrosesan data tidak dibuat secara tertulis, tidak terekam, mengandung tujuan yang tidak jelas, atau menggunakan bahasa yang ambigu dan sulit dipahami. Oleh karena itu, jika data pribadi seperti nama lengkap, kewarganegaraan, dan sidik jari diperoleh tanpa persetujuan tertulis, maka akta notaris yang memuat data tersebut dapat dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum positif. Akta yang batal demi hukum berarti perbuatan hukum yang dilakukan menjadi tidak sah dan substansi dalam akta dianggap tidak pernah ada secara hukum (Romavita & Yetniwati, 2022).

Kekuatan pembuktian akta notaris sangat bergantung pada terpenuhinya persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian otentik apabila dibuat sesuai prosedur hukum yang berlaku. Apabila persyaratan formil seperti pencantuman nama lengkap, kewarganegaraan, dan sidik jari tidak dipenuhi, maka akta dapat kehilangan sifat otentiknya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan: a. Sanksi administratif terhadap notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), yang mencakup peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap baik dengan hormat maupun tidak hormat; b. Penurunan status akta menjadi akta di bawah tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41, apabila terjadi kekeliruan dalam pencantuman data seperti nama lengkap dan kewarganegaraan; c. Pembatalan akta secara hukum, jika ketidaksesuaian formil dinilai melanggar prinsip-prinsip hukum formil sebagaimana juga ditekankan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, ketelitian dan kepatuhan notaris terhadap syarat formil sangat penting untuk menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta secara hukum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan notaris sebagai Pengendali Data Pribadi untuk memperoleh persetujuan sah dari subjek data sebelum memproses data pribadi. Akta dapat dibatalkan secara hukum apabila persetujuan tersebut tidak dibuat secara tertulis atau terekam, atau jika tidak memuat tujuan dan format yang jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban notaris untuk memperoleh persetujuan sah dari subjek data sebelum memproses data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan legitimasi hukum dalam praktik kenotariatan. Hal ini berkaitan erat dengan Teori Kepastian Hukum, yang menuntut adanya peraturan yang jelas, tertulis, dan konsisten dalam penerapannya. Pemenuhan persyaratan legal-formal dalam pemrosesan data pribadi oleh notaris akan menjamin keberlakuan hukum akta secara objektif dan menghindari potensi pembatalan akta akibat cacat administrasi atau prosedural.

Lebih lanjut, Teori Tanggung Jawab Profesi memberikan landasan normatif bagi notaris untuk menjalankan tugasnya secara akuntabel dan etis. Sebagai pejabat publik yang diberi wewenang oleh negara, notaris dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, integritas, serta kehati-hatian dalam setiap tahapan pelayanan hukum, termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Dengan kata lain, setiap kelalaian dalam memperoleh persetujuan subjek data atau kegagalan menjaga kerahasiaan data bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap etika profesi yang dapat dikenai sanksi disiplin.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaruh UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap penerapan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pemerolehan data pribadi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian tampak signifikan dalam praktik jabatan notaris. Meskipun secara normatif kedua undang-undang ini tidak secara eksplisit saling merujuk, namun keduanya saling melengkapi, terutama dalam penerapan prinsip *lawful processing* dan asas kehati-hatian. Notaris sebagai pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab untuk memperoleh persetujuan yang sah dari subjek data, menjaga kerahasiaan, serta menjamin keamanan dan keabsahan data yang digunakan dalam pembuatan akta otentik. Sinergi ini mencerminkan implementasi Teori Kepastian Hukum, yang menghendaki adanya kepatuhan terhadap norma hukum secara konsisten, serta Teori Tanggung Jawab Profesi, yang menekankan pentingnya integritas moral dan profesionalisme dalam menjalankan kewenangan notaris secara sah, etis, dan akuntabel.

Implikasi Hukum Jika Notaris Tidak Memenuhi Ketentuan Formil Pemerolehan Data Pribadi Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta dapat berdampak langsung pada keabsahan formil akta yang dibuat. Ketentuan formil, seperti adanya persetujuan eksplisit dari subjek data, merupakan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akta dapat kehilangan kekuatan sebagai alat bukti otentik dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan. Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum, situasi ini menciptakan ketidakpastian bagi para pihak karena akta yang seharusnya memberikan perlindungan hukum justru berpotensi dipersengketakan. Sementara itu, menurut Teori Tanggung Jawab Profesi, notaris memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme, termasuk dalam hal pemerolehan data pribadi. Kelalaian dalam memenuhi ketentuan ini tidak hanya merugikan klien, tetapi juga mencoreng integritas profesi notaris itu sendiri.

Berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, notaris perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 agar pemerolehan data dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, organisasi profesi dan instansi pembina seperti Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun pedoman teknis atau kode etik tambahan yang secara eksplisit mengatur standar pengelolaan data pribadi oleh notaris guna menjamin kesesuaian dengan asas lawful processing dan kehati-hatian. Ketiga, dalam praktiknya, notaris sebaiknya mengintegrasikan prinsip-prinsip Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggung Jawab Profesi secara konkret dalam setiap tahapan pembuatan akta, terutama dalam memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data, demi menjaga kekuatan pembuktian akta dan menjunjung tinggi integritas profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y.P., et al. (2022). Document Digitization by Notary as Part of Cyber Notary Provision. *Pandecta*, Vol. 17, (No. 2), p.313-322. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v17i2.40181>
- Afrihani, A., et al. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Para Pihak. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, (No. 01), p.115-126. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.
- Akbari, Taufan Teguh., & Pratomo, Rizky Ridho. (2022). Higher Education Digital Transformation Implementation In Indonesia During The COVID-19 pandemic. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 10, (No. 1), p.52–65. <https://doi.org/10.24198/jkk.v10i1.38052>
- Budhijanto, D. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity (Cetakan 1)*. Bandung: Refika Aditama.
- Consoleo., Aditya Salsabila, Sulasno., & Rokilah. (2023). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Identitas Penghadap dalam Pembuatan Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Jual.

JURNAL HAK: Kajian Ilmu Hukum, Administrasi dan Komunikasi Vol. 1, (No. 1), p. 97-106.
<https://doi.org/10.30656/jhak.v1i1.7443>

Damayanti, R. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 5, (No. 3), p.1242-1249.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.2024.1242-1249>

Maharani, A.T. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidaccakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta. *Officium Notarium*, Vol. 1, (No. 1), p.1-10.
<https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art1>

Mipon, I.P. (2023). Penyelenggaraan Perlindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, (No. 3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no3.1576>

Najib, A. (2023). Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, (No. 1), p.43-59. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1680>

Nugroho, Sigit Sapto., Haryani, Anik Tri., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka.

Nurhayati, Yati., Ifrani., & Said, M. Yasir. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, (No. 1), p.1-20.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

Putri, Reski Haristya., & M.S., Edith Ratna. (2024). Legalitas Tanda Tangan Elektronik terhadap Akta Notaris. *Notarius*, Vol. 17, (No. 1), p.547-564. <https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44078>

Romavita, & Yetniwati. (2022). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/Pn.Mlg). *Recital Review*, Vol. 4, (No. 2), p.452-473.
<https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18949>

Sasmita, Ni Nengah Nuri., & Mayasari, I Dewa Ayu Dwi. (2021). Keabsahan Akta yang Dibuat oleh Notaris dengan Digital Signature. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, (No. 02), p.288-299. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p06>

Satory, A., et al. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Tahta Media Group.

Siahaan, Ade Yuliani., & Hasanah, Aida Nur. (2023). Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik

dalam Proses Pembuktian di Pengadilan. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 11, (No. 01), p.23-37. <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v11i1.16650>

Sidrajat, K.A. (2024). Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol. 1, (No. 1), p.9-15. Retrieved from <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1090>

Suryanto, Dasep., Riyanto, Slamet., & Arffudin. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 10, (No. 1), 121-135. <https://doi.org/10.34005/veritas.v10i1.3711>

Telaumbanua, T.H., et.al. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif. *Lex Privatum*, Vol. 13, (No. 01), p.1-24. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/53779>

Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p.53-85. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p53-84>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Widiarista, I Putu Putra., & Dewi, Anak Agung Istri Atu. (2024). Keterbatasan Ruang Penyimpanan Protokol Notaris pada Majelis Pengawas Daerah. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 09, (No. 02), p.293-305. <https://doi.org/10.24843/AC.2024.v09.i02.p06>.